KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pasal Pencemaran Dimasukkan Pemerintah
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pasal Pencemaran Dimasukkan Pemerintah

Pemerintah dan DPR diminta merevisi pasal-pasal yang dinilai multitafsir.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR, WAHYU SURYANA

JAKARTA — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pansus RUU ITE) periode 2008 menyebut pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dimasukkan pemerintah. Wakil Ketua Pansus RUU ITE saat itu, M Yasin Kara, menuturkan, saat itu tujuan awal pembentukan UU ITE untuk mengatur perdagangan elektronik.

Menurut dia, persoalan UU ITE menjadi kompleks ketika pemerintah memasukkan hal-hal di luar transaksi elektronik dalam sebagai pasal-pasal dalam RUU ITE. Diketahui, menteri Hukum dan HAM pada rentang 2007 hingga 2011 dijabat Mohammad Andi Mattalatta dan Patrialis Akbar. Sementara, menteri Komunikasi dan Informatika di rentang 2004 hingga 2014 adalah Sofyan Djalil, Muhammad Nuh, dan Tifatul Sembiring.

"Dengan memperluas bahwa transaksi di elektronik itu adalah seluruh yang berkaitan dengan dua subjek hukum atau lebih. Lalu kemudian masuklah (pasal) pornografi, ada masuk soal pencemaran nama baik, dan seterusnya," ujar Yasin dalam sebuah diskusi daring, Ahad (21/2).

Ia menegaskan, tujuan awal Pansus RUU ITE saat itu merumuskan aturan ITE karena Indonesia mengalami hambatan dalam transaksi elektronik. Namun, pemerintah saat itu mengusulkan dimasukkannya hal-hal yang saat ini berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik. Padahal, pasal tersebut ada di luar UU ITE dan masuk ke dalam undang-undang lain.

Yasin melihat ada sejumlah pasal lebih sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat tendensius. Hal inilah yang membuat pasal-pasal tersebut seakan menjerat pihak-pihak yang melakukan aktivitas di media sosial, padahal mereka tak melibatkan publik di dalamnya. "Hanya itu (pasal pencemaran nama baik) yang disalahgunakan yang sekarang ini, yang favorit itu. (Pasal) Yang lain-lain itu berjalan baik-baik saja," ujar Yasin.

Guru besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Aidul Fitriciada Azhari, juga menilai tujuan awal pembentukan UU ITE untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Namun, ia menilai, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik seakan dipaksakan untuk masuk dalam UU tersebut.

"Apa hubungannya persatuan dan kesatuan dengan perdagangan internasional, jadi ini dua hal yang bertentangan yang seolah-olah ini dipaksakan masuk ke dalam undang-undangnya tentang ITE ini," ujar Aidul, Ahad. Menurut dia, dalam revisi UU ITE pada 2016, hanya menegaskan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahkan, Aidul menilai, pasal pencemaran nama baik dilihatnya sebagai susupan di dalamnya. "Ini pasal susupan ke dalam satu undang-undang transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Seharusnya ini (pasal pencemaran nama baik) ditempatkan dalam undang-undang yang lain yang terkait dengan *cyber crime*," ujarnya.

Komprehensif

Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII), Allan FG Wardhana, menilai, perlu revisi komprehensif terhadap pasal multitafsir dalam UU ITE. Termasuk, yang berpotensi mengekang demokrasi. Menurut dia, aturan perundangan harus memenuhi asas dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan.

Allan menuturkan, penggunaan frasa bersifat multitafsir dalam UU ITE harus dijadikan bahan evaluasi. Sebab, dalam praktiknya dapat menimbulkan interpretasi beragam dan membuat penerapan pasal yang bersifat kontraproduktif dengan upaya pembatasan kebebasan berekspresi. Ia menyebut, panduan kapolri soal penyelesaian kasus-kasus UU ITE belum menyentuh akar masalah.

Panduan kapolri yang salah satunya mengatur ketentuan pihak yang harus melapor itu merupakan korban hanya menyentuh upaya perbaikan tataran implementasi penegakan. Pilihan pengenaan pidana sebagai *primum remedium* perlu dievaluasi ulang," ujar Allan.

Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memberikan instruksi kepada jajaran di Polda dan Polres untuk membuat pedoman tentang penanganan kasus-kasus terkait pelanggaran UU ITE.

■ antara **ed:** agus raharjo kirim